

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil, kinerja perbankan nasional juga menunjukkan kestabilan dan kecenderungan yang membaik. Fungsi intermediasi perbankan nasional secara bertahap menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga dan jumlah kredit perbankan.

Menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda, yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*) dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah. Bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.25.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan menurut ajaran syariah Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.

Bank Syari'ah Mandiri merupakan salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sama seperti perusahaan lainnya, tujuan berdirinya Bank Syariah Mandiri adalah untuk memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan atau badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yayasan ataupun bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka berarti kelangsungan hidup badan tersebut akan terjamin. Bank dapat memperoleh keuntungan berasal dari selisih dana yang terhimpun dari masyarakat dan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang berupa kredit/pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan

yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Berbeda dengan bank syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Jika kita melihat mode-mode pembiayaan dalam perbankan syari'ah digolongkan pada beberapa golongan. Diantaranya adalah mode primer, seperti: *mudharabah*, *musyarakah* dan mode sekunder seperti : *murabahah*, *ijarah*, *ijarah waiqtina*, *salam* dan *istisna*. Pada pembiayaan yang menggunakan mode-mode primer pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan mempunyai tingkat resiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan rugi. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan mode skunder, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan. Pada prinsipnya bagi hasil melibatkan mode-mode primer didasarkan pada penyertaan modal sendiri dan relatif lebih beresiko karena melibatkan bagi untung dan rugi, tingkat keuntungan tidak dinyatakan didepan dan dapat menjadi positif atau negatif tergantung pada hasil akhir usaha, mode-mode primer ini dikenal dengan pembiayaan *mudharabah* (kemitraan pasif) dan *musyarakah* (kemitraan aktif).<sup>2</sup>

Bank Syari'ah Mandiri memiliki banyak produk dalam pembiayaannya, diantaranya adalah dalam bentuk mode primer yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, serta mode sekunder dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>2</sup> M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 225.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *shahibul mall* menyediakan dana 100% dan *mudharib* sebagai pengelola usaha dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, dan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencapai keuntungan.<sup>3</sup>

Pembiayaan *mudharabah* adalah produk yang dapat digunakan oleh nasabah dalam hal pembiayaan proyek/usaha dimana bank sebagai penyedia usaha (*shahibul maal*) menyediakan dana 100% untuk pengelola usaha (*mudharib*) dengan skema bagi hasil. Apabila objek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana maka akad kontrak ini dinamakan *Mudharabah Muqayyadah* atau lebih dikenal dengan *special investment*. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit loss*). Pendapatan proyek dan keuntungan proyek tersebutlah yang akan mempengaruhi besarnya laba bersih yang diperoleh bank.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan untuk menggunakan prinsip pendapatan bagi hasil (*revenue sharing*). Perhitungan didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah, pada umumnya bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari *moral hazzard* yang mungkin dilakukan oleh nasabah *debitur*, misalnya dengan menaikkan operasional yang tidak perlu.

---

<sup>3</sup> Acarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi, besarnya bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati. Kemudian jumlah pembagian laba akan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama, dengan prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tingkat kredit macet atau bermasalah bisa ditekan. Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional. Selain itu juga bank syariah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential bank*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi etika bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh.

Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun ada satu produk yang sekiranya bermasalah dan menimbulkan resiko,

tetapi resiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan produk lainnya.

Berdasarkan fenomena di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari laba bersih Bank Syariah Mandiri atas pengurangan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diduga berpengaruh terhadap laba bersih.



**Tabel 1.1**  
**Laporan Keuangan**  
**Pembiayaan *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan**  
**Laba Bersih di PT. Bank Syariah Mandiri**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		Laba Bersih	
2012	I	766.306	↑	151.577	↓	192.722	↓
	II	852.320	↑	311.156	↑	396.840	↑
	III	807.208	↓	469.479	↑	594.424	↑
	IV	618.162	↓	629.465	↑	805.691	↑
2013	I	394.226	↓	133.802	↓	255.604	↓
	II	331.626	↓	267.180	↑	366.749	↑
	III	292.480	↓	406.845	↑	475.653	↑
	IV	562.440	↑	543.973	↑	651.240	↑
2014	I	707.566	↑	115.981	↓	200.502	↓
	II	328.453	↓	235.319	↑	150.146	↓
	III	6.849	↓	344.400	↑	275.157	↑
	IV	11.030	↑	420.136	↑	71.778	↓

Sumber: Lap. Publikasi bulanan di <http://www.syariahmandiri.co.id/>

Ket: ↓ = Turun ↑ = Naik

Mengacu pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2012 sampai dengan triwulan IV 2014, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2012, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan menjadi Rp.192.722, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang juga mengalami penurunan menjadi Rp.151.577, apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun tidak sejalan dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi

Rp.766.306, padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan hanya terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. Hal yang sama juga terjadi pada triwulan I 2014, penurunan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Kemudian pada triwulan III 2012, laba bersih mengalami peningkatan menjadi Rp.594.424, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.469.479. Namun pada jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan menjadi Rp. 807.208, yang kembali terjadi di triwulan IV 2012, triwulan II,III 2013 dan triwulan III 2014. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya.


Selanjutnya pada triwulan II 2014, laba bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan menjadi Rp.150.146, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pembiayaan *mudharabah* yang juga mengalami penurunan menjadi Rp.328.453, apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun tidak sejalan dengan jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan menjadi Rp.235.319, padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Penurunan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit



macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Terakhir pada triwulan IV 2014, laba bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan menjadi Rp.71.778, namun hal itu tidak sejalan dengan kenaikan jumlah pembiayaan *mudharabah* menjadi Rp.11.030, dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* menjadi Rp.420.136. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

**Grafik 1.1**  
**Laporan Keuangan**  
**Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan**  
**Lab Bersih**  
**PT. Bank Syariah Mandiri**



Mengacu pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2012 sampai dengan triwulan IV 2014, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri

dalam perkembangannya mengalami fluktuasi, begitupun dengan pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*.

Pada triwulan I 2012, Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang juga mengalami penurunan, apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun tidak sejalan dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kenaikan, padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan hanya terjadi pada pembiayaan *mudharabah*. Hal yang sama juga terjadi pada triwulan I 2014, penurunan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Kemudian pada triwulan III 2012, laba bersih mengalami peningkatan, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan. Namun pada jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, yang kembali terjadi di triwulan IV 2012, triwulan II,III 2013 dan triwulan III 2014. Hal itu kembali tidak sejalan dengan kondisi yang seharusnya.

Selanjutnya pada triwulan II 2014, laba bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan, hal itu sejalan dengan yang terjadi pada jumlah

pembiayaan *mudharabah* yang juga mengalami penurunan, apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun tidak sejalan dengan jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami kenaikan, padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan hanya terjadi pada pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Penurunan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan adanya kredit macet atau adanya kemacetan dalam pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Dan besarnya pembiayaan bank sangat berpengaruh dalam menentukan besar kecilnya pendapatan bank dan akhirnya bisa mempengaruhi besarnya perolehan Laba Bersih Bank.

Terakhir pada triwulan IV 2014, laba bersih pada Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan, namun hal itu tidak sejalan dengan kenaikan jumlah pembiayaan *mudharabah*, dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Padahal jika dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya saat laba bersih menurun maka pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* turun. Namun kenaikan terjadi pada pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian, ***Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Bagi hasil Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri.***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang pengaruh sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri;
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri;
3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama antara sistem pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan dengan sistem pembiayaan *mudharabah* dan sistem pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pembanding dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan di dunia kerja.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi atas penyaluran pembiayaan terhadap nasabah dengan menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* dan sistem pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang telah dilakukan Bank Mandiri Syariah.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* dan sistem pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah yang dikhususkan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dengan sistem pembiayaan *mudharabah* dan sistem pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih pada perbankan syariah.